



KEPALA DESA PEDURUNGAN
KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA PEDURUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEDURUNGAN
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DESA PEDURUNGAN,

Menimbang : bahwa sebagai upaya untuk menjamin lancar dan tertibnya pelaksanaan Peraturan Desa Pedurungan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2016 (erita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 54);
15. Peraturan Desa Pedurungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PEDURUNGAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN
PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Desa

1. Hasil Usaha Desa	Rp.	0,-
2. Hasil Aset Desa	Rp.	326.900.000,-
3. Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong	Rp.	0,-
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	Rp.	2.400.000,-
Jumlah	Rp.	329.300.000,-

b. Pendapatan Transfer

1. Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah	Rp.	332.214.000,-
2. Pendapatan Transfer dari APBD/Kabupaten	Rp.	624.800.000,-
3. Bantuan Keuangan	Rp.	-
4. Dana Desa Lainnya Yang Sah	Rp.	-
Jumlah	Rp.	957.014.000,-

c. Pendapatan Lain-lain

1. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat	Rp.	0,-
2. Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	1.286.314.000,-

Jumlah Pendapatan Rp. **1.286.314.000,-**

2. BELANJA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	662.340.500,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	582.383.500,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	41.590.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	0,-
5. Bidang Tidak Terduga	Rp.	0,-

Jumlah Belanja **Rp. 1.286.314.000,-**

Surplus/(Defisit) **Rp. 0,-**

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		
Tahun Sebelumnya	Rp.	0,-
2. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	0,-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp.	0,-
4. Penerimaan Pinjaman Desa	Rp.	0,-
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	0,-
6. Penerimaan Piutang Desa	Rp.	0,-
7. Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Pemberian Dana Cadangan	Rp.	0,-
2. Penyertaan Modal Desa	Rp.	0,-
3. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	0,-
4. Pemberian Pinjaman Desa	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	0,-

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Tahun Berkekaan	Rp.	0,-
-----------------	------------	------------

Pasal 2


Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini,

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang

Ditetapkan di Pedurungan
pada tanggal 22 Desember 2015



Diundangkan di Pedurungan
pada tanggal 21... Desember 2015



BERITA DESA PEDURUNGAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015
NOMOR 5